



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU**

Nomor SOP : B.1273/PPN.KT/OT.310/VI/2025
Tgl. Pembuatan : 14 April 2025
Tgl Efektif :
Tgl Pengesahan : 11 Juni 2025

Disahkan Oleh Kepala Pelabuhan Perikanan


Parlinggoman Tampubolon, S.Pi, M.Si.
NIP. 19710505 199803 1 004

Nama SOP **Pengujian Konsekuensi**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
5. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kualifikasi Pelaksana :

Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
Memiliki communication skill
Kemampuan pendokumentasian informasi

Keterkaitan :

SOP Permohonan Informasi Publik Offline/Online
SOP Pendokumentasian Informasi Publik
SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)
SOP Uji Konsekuensi (Daftar Informasi yang Dikecualikan-DIK)
SOP Pengajuan Keberatan

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop
2. ATK
3. Jaringan Internet

Peringatan :

Proses dalam Pelayanan Informasi Publik dapat dijadikan sebagai acuan/dasar pelaksanaan kegiatan. Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka pelayanan informasi publik akan terhambat.

Pencatatan dan Pendataan :

Buku Tamu/Agenda
Daftar pemohon

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID	Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi				Dokumentasi informasi publik, peraturan perUUan	3 Hari	Konsep Kajian	
2	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP				Konsep Kajian	1 Hari	Rekomendasi	
3	Apabila permohonan uji konsekuensi diterima, maka informasi publik akan dibuka. Apabila permohonan uji konsekuensi ditolak, maka informasi publik akan ditutup				Dokumentasi informasi publik, peraturan perUUan	1 Hari	Surat Penolakan	
4	Menyusun konsep keputusan untuk menetapkan informasi yang dikecualikan, kemudian menyampaikan kepada Atasan PPID				Konsep SK	14 Hari	Konsep Keputusan Atasan PPID/PPID	Dapat berupa Keputusan PPID
5	Menetapkan Keputusan untuk membuka atau menetapkan informasi yang dikecualikan				Konsep SK	1 Hari	Keputusan Atasan PPID	